



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Makassar, 29 Juli 2024

Nomor : 097/KI-SS/VII/2024
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : **Rekomendasi Desa pada kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik
Desa Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan**

Kepada Yth.
Pj. Bupati Luwu
di tempat

Dengan Hormat,

Keterbukaan Informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan akan mengantarkan pada kepercayaan masyarakat dan terbukanya ruang masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik. Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan desa, seyogyanya transparan dan akuntabel sehingga melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, pada tahun 2024 Komisi Informasi Pusat (selanjutnya disebut KI Pusat) akan melakukan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa.

Apresiasi tersebut bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak asasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat desa yang mudah diakses, mendorong tersedianya Informasi Publik desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, mewujudkan agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa, mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, bersih, efektif, efisien untuk terwujudnya good governance, dan menghindarkan desa dari budaya tertutup.


Menindaklanjuti surat Komisi Informasi Pusat Nomor: 575 /KIP/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal : Penjaringan Koordinator Penanggung Jawab Pelaksana Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024, serta berdasarkan Hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Sulawesi Selatan tahun 2023 terdapat 3 (tiga) desa yang memperoleh kualifikasi Informatif dengan perolehan **nilai tertinggi diraih oleh Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu (96,62).**

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan merekomendasikan Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu mengikuti kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024.

Dimohon dukungan penuh Bapak Pj. Bupati Luwu dan segenap Pemerintah Kabupaten Luwu untuk kesuksesan kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KETUA

PAHIR HALIM

Tembusan Kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu.
4. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.
5. Kepala Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
6. Arsip.



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 575 /KIP/VII/2024

Jakarta, 17 Juli 2024

Lampiran : 1 (satu) bundel

Perihal : Penjaringan Koordinator Penanggung Jawab Pelaksana Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024

Kepada Yth.

Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia
di tempat.



Dengan hormat,

Keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan akan mengantarkan pada kepercayaan masyarakat dan terbukanya ruang masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik. Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan desa, seyogyanya transparan dan akuntabel sehingga melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat sejahtera. Apresiasi tersebut bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak asasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat desa yang mudah diakses, mendorong tersedianya Informasi Publik desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, mewujudkan agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa, mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, bersih, efektif, efisien untuk terwujudnya good governance, dan menghindarkan desa dari budaya tertutup.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-empat pelaksanaan kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024. Pada 15 Juli 2024 yang lalu, KI Pusat telah mengadakan Sosialisasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring. Adapun materi dan rekaman acara dimaksud dapat diakses kembali pada tautan sebagai berikut: <https://linktr.ee/komisiinformasipusat>.

Pada tahapan berikutnya adalah diperlukan penunjukan Koordinator Penanggung Jawab Pelaksana Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 oleh setiap Komisi Informasi Provinsi (format usulan nama terlampir) untuk memudahkan koordinasi kedepannya. **Usulan Penunjukan Koordinator ini, paling lambat diterima pada tanggal 24 Juli 2024.** Sedangkan tahapan selanjutnya adalah Pengusulan Rekomendasi Desa yang masuk dalam kategori Desa Maju, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal yang telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsinya (format usulan nama Desa terlampir). **Usulan 3 (tiga) Nama Desa, paling lambat diterima pada tanggal 7 Agustus 2024.**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA

DONNY YOESEGIANTORO

Narahubung:

1. Binarlyn Indri Rahayu (0857-4731-0654)
2. Melda Simamora (0857-7141-6357)

Kepada Yth. Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia:

1. Aceh
2. Bali
3. Bangka Belitung
4. Banten
5. Bengkulu
6. D.I.Y
7. DKI Jakarta
8. Gorontalo
9. Jambi
10. Jawa Barat
11. Jawa Tengah
12. Jawa Timur
13. Kalimantan Barat
14. Kalimantan Selatan
15. Kalimantan Tengah
16. Kalimantan Timur
17. Kalimantan Utara
18. Kepulauan Riau
19. Lampung
20. Maluku
21. Maluku Utara
22. Nusa Tenggara Barat
23. Nusa Tenggara Timur
24. Papua
25. Papua Barat
26. Riau
27. Sulawesi Barat
28. Sulawesi Selatan
29. Sulawesi Tengah
30. Sulawesi Tenggara
31. Sulawesi Utara
32. Sumatera Barat
33. Sumatera Selatan
34. Sumatera Utara



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Term Of Reference & Pedoman Pelaksanaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2024

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan desa, seyogyanya mengimplementasikan budaya keterbukaan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dan terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan desa yang informatif serta memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat. Sehingga pada nantinya, hasil akhirnya menjadi literasi atau referensi bagi Pemerintah untuk menyusun dan mengambil kebijakan guna perkembangan dan kemajuan bagi desa di seluruh tanah air.

Pelaksanaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 dilakukan melalui rangkaian tahapan, metode, dan indikator penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui pedoman ini.

B. Maksud dan Tujuan

Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa ini memiliki maksud dan tujuan:

1. Mendorong terpenuhinya hak asasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat desa yang mudah diakses.
2. Mendorong tersedianya Informasi Publik desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, yaitu informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
3. Mewujudkan agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa.

4. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, bersih, efektif, efisien untuk terwujudnya *good governance*.
5. Menciptakan desa yang transparan, akuntabel dan terwujudnya masyarakat informasi pada desa.
6. Menjadi referensi dalam proses pengambilan kebijakan publik bagi perangkat desa.

C. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)
- 4) Peraturan lain yang berhubungan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik

D. Kategori Desa

- 1) Desa Maju
- 2) Desa Berkembang
- 3) Desa Tertinggal


E. Kriteria Rekomendasi Desa

- 1) Setiap Provinsi merekomendasikan maksimal 1 desa pada tiap kategori sehingga jumlah rekomendasi desa maksimal sebanyak 3 desa.
- 2) Desa yang pada tahun sebelumnya pernah direkomendasikan dapat direkomendasikan ulang selama tidak masuk dalam peringkat 10 besar hasil dari Apresiasi pada tahun lalu.
- 3) Jika dalam Provinsi tersebut tidak terdapat lagi desa yang masuk dalam kategori tertinggal, maka Provinsi hanya mengirimkan 2 (dua) kategori untuk Desa Maju dan Desa Berkembang. Demikian juga jika di Provinsi belum ada Desa

Maju, maka yang dikirinkan hanya 2 kategori desa yaitu Desa Berkembang dan Desa Tertinggal.

F. Tahapan

Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



1. Sosialisasi (15 Juli 2024)

Sosialisasi dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat kepada seluruh Komisi Informasi Provinsi dan Pemerintah Provinsi se-Indonesia secara daring.

2. Rekomendasi Desa (16 Juli-7 Agt 2024)

Melalui surat Komisi Informasi Pusat Nomor: 575/KIP/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 dan surat nomor: 582/KIP/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024, Komisi Informasi Provinsi dan Pemerintah Provinsi (c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) diharapkan berkoordinasi dalam merekomendasikan 3 nama Desa sesuai dengan kategorinya.

Rekomendasi tersebut harap disampaikan kepada Panitia paling lambat 7 Agustus 2024.

3. Pengisian Kuesioner (16 Juli - 7 Agt 2024)

Badan Publik Desa melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) melalui aplikasi emonev yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman <https://emonev.komisiinformasi.go.id/desa> dengan ketentuan sebagai berikut:

- i) Pengisian kuesioner Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 menggunakan aplikasi **Monev Elektronik** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/desa>;
- ii) Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik dapat dilakukan oleh Badan Publik Desa, sebagai berikut:
 - a. Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun tanpa perubahan data, dapat langsung **Login** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/desa/login>;
 - b. Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan Data Responden, dapat menghubungi Panitia untuk dilakukan reset akun;
 - c. Bagi Badan Publik yang belum memiliki akun, dapat melakukan **registrasi** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/desa/registrasi> dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Email Register Badan Publik Desa pada Data Responden adalah alamat resmi email PPID Badan Publik Desa;
 - 2) Akun Badan Publik akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh Komisi Informasi Pusat; dan
 - 3) Akun Badan Publik yang telah terverifikasi, dapat melakukan **Login** pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/desa/login>.
- iii) Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki **batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan** (apabila melebihi batas ukuran dapat mencantumkan alamat *URL/dropbox/google drive/lainnya*).

4) Verifikasi (8 – 15 Agustus 2024)

Verifikasi data kuesioner dilakukan dengan cara:

- i) Memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban yang telah diisikan dalam e-monev.komisiinformasi.go.id./desa
- ii) Verifikasi data dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id./desa dilakukan dengan ketentuan:

- a) Penilaian melalui Situs/portal yang tercantum dalam kolom **“Link”** pada lembar evaluasi diri;
- b) Data dukung berupa dokumen *softfile* dalam format Pdf (dokumen utuh)/alamat *URL/dropbox/google drive/lainnya* yang tercantum dalam **“Upload Dokumen”** pada kuesioner.

5) Visitasi (4 Agustus - 2 September 2024)

Visitasi dilakukan kepada 9 (sembilan) Badan Publik Desa terbaik dari seluruh kategori untuk menetapkan 3 (tiga) terbaik Nasional Tahun 2024 berdasarkan urutannya untuk masing-masing kategori desa.

6) Apresiasi

Komisi Informasi Pusat menyampaikan hasil Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 dihadapan Presiden RI. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dan akan diberitahukan kemudian.

G. METODE PENILAIAN

1. Parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1.1 Kualitas Informasi Publik Pemerintahan Desa, adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- 1.2 Informasi Publik (DIP) Desa, adalah kualitas informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
- 1.3 Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Desa, adalah informasi terbuka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 1.4 Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa, adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi.

2. Pembobotan Penilaian

- 2.1 Penilaian Kuesioner bobot nilai 60%.
- 2.2 Penilaian Visitasi bobot nilai 40% meliputi:
 - a) Sinergi
 - b) Kolaborasi
 - c) Kebermanfaatan

H. PENETAPAN KATEGORI

Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik Desa sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a) Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100
- b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9
- c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9
- d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9
- e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9

I. Tim Penilai Visitasi

- 1) Komisi Informasi Pusat
- 2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- 4) Kementerian Dalam Negeri
- 5) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 6) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 7) Akademisi/CSO

J. PENUTUP

TOR dan Pedoman Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Th 2023 untuk dapat digunakan dalam menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi tingkat desa.